



# MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN NON BANK DALAM ERA DIGITAL

Achmad Syawal Nurhidayatullah<sup>1)</sup>, Oman Fathurohman SW<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Universitas Ahmad Dahlan

<sup>1</sup>msawal.n@gmail.com

<sup>2</sup>oman@ilha.ac.id

## Abstract

This study aims to clarify the role of Maqasid Shariah as a framework for innovation in Islamic non-bank financial products. Maqasid Shariah, which includes the objectives of preserving religion, life, intellect, progeny, and wealth, offers a comprehensive guide in the development of Shariah-based financial products. In the context of the non-bank financial industry in the digital era, the application of Maqasid Shariah principles becomes crucial to ensure that product innovations not only comply with Shariah but also provide broad social and economic benefits. The research method used is a literature study, where the authors conduct an in-depth analysis of reliable sources discussing the concept of Maqasid Shariah and the development of Shariah-based non-bank financial products in the digital era. This study is carried out by reviewing scientific journal articles, books, and other relevant sources to generate a comprehensive understanding. This research will analyze how the implementation of Maqasid Shariah can serve as a guide in designing Shariah-based non-bank financial products that are sustainable, focus on community welfare, and promote financial inclusion.

**Keywords:** Maqashid Syariah, Non-Bank Islamic Financial Products, Digital.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas peran Maqasid Syariah sebagai kerangka kerja dalam inovasi produk keuangan non-bank syariah. Maqasid Syariah, yang mencakup tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menawarkan panduan komprehensif dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Dalam konteks industri keuangan non-bank di era digital, penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah menjadi krusial untuk memastikan bahwa inovasi produk tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana penulis melakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber terpercaya yang membahas konsep Maqasid Syariah dan perkembangan produk keuangan non-

bank syariah di era digital. Studi ini dilakukan dengan mengkaji artikel jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi Maqasid Syariah dapat menjadi panduan dalam merancang produk keuangan non-bank syariah yang berkelanjutan, berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan mendorong inklusi keuangan.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Produk Keuangan Non-Bank, Digital

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi berbasis agama, khususnya ekonomi Islam, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah adopsi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang dianggap lebih etis dan berkeadilan oleh sebagian masyarakat. Lembaga keuangan syariah, seperti bank dan koperasi syariah, memainkan peran penting dengan menawarkan produk dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, maqashid syariah menjadi komponen esensial untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Maqashid Syariah mencakup tujuan, yang menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya (Chapra, 2000; Dusiki & Abdullah, 2007)

Maqâshid al-Syari'ah merupakan teori hukum Islam yang berakar pada tahap awal pembentukan hukum Islam, dengan dasar-dasar yang telah dirumuskan pada masa Nabi Muhammad Shalallahu `alaihi Wa Sallam dan para sahabat. Konsep ini kemudian dirangkum dan dikembangkan secara sistematis oleh para ulama setelah masa tabi' tabi'in. Meski perkembangan teori Maqâshid al-Syari'ah tidak secepat disiplin ilmu ushul fiqh, konsep ini tetap menjadi pijakan penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Para ulama, seperti Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Shatibi, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun prinsip-prinsip Maqâshid al-Syari'ah yang bertujuan untuk mencapai masalah (kemaslahatan) dan menghindari mafsadah (kemudaratan). Prinsip ini memprioritaskan lima tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din (perlindungan terhadap agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta) (Al-Ghazali, 1993; Al-Shatibi, 2005). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi krusial dalam menciptakan produk keuangan yang tidak hanya patuh secara syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Maqasid Syariah sendiri sangat mempengaruhi banyak hal hingga ke industri keuangan non-bank yang memiliki produk meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. IKNB Syariah menyediakan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah, seperti menghindari riba, gharar, maysir, serta berinvestasi pada kegiatan yang dinilai tidak etis, merusak

lingkungan, dan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a).

Perkembangan transaksi di industri keuangan syariah adalah ranah muamalah dimana hukum asalnya adalah al-ibahah (diperbolehkan) kecuali ada larang yang jelas dari sumber hukum syari'ah, yang berarti transaksi atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi syariah diperbolehkan kecuali terdapat dalil melarangnya (Mardi, 2021). Sehingga memiliki peluang yang besar dalam berkembang. Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, inovasi menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi digital, industri keuangan non-bank syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan.

Era digital telah membuka peluang besar bagi pengembangan produk keuangan non-bank berbasis syariah yang inovatif dan inklusif. Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan tradisional, seperti mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok dengan akses terbatas terhadap layanan perbankan. Teknologi seperti aplikasi keuangan berbasis syariah, platform peer-to-peer lending syariah, dan sistem pembayaran digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan, investasi, dan transaksi keuangan dengan mudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, digitalisasi tidak hanya mengubah pola interaksi masyarakat dengan produk keuangan tetapi juga mendorong perubahan kebiasaan dalam mengelola keuangan secara lebih efisien dan transparan (Laldin & Furqani, 2016)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara layanan keuangan disampaikan kepada masyarakat, menciptakan peluang baru dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sektor keuangan non-bank, khususnya financial technology (fintech), muncul sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Namun, dalam konteks keuangan syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam sektor ini tetap berada dalam kerangka syariah. Prinsip Maqashid Syariah, hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, serta hifz al-mal, menawarkan panduan yang komprehensif dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Dengan menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, fintech syariah dapat menciptakan produk yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Karim et al., 2016). Pendekatan ini memastikan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan modern.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari riset ini adalah untuk memperjelas peran Maqasid Syariah sebagai kerangka kerja yang fundamental dalam inovasi produk keuangan non-bank syariah. Inovasi dalam sektor keuangan non-bank,

khususnya fintech syariah, perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip Maqasid Syariah agar produk yang dihasilkan tidak hanya mengutamakan aspek profitabilitas, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keadilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memahami lebih dalam pentingnya integrasi Maqasid Syariah dalam pengembangan produk keuangan non-bank syariah, yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah dalam hal kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana implementasi Maqasid Syariah dapat menjadi panduan dalam merancang produk keuangan yang berkelanjutan, berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan mendorong inklusi keuangan dalam industri keuangan non-bank syariah berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari riset ini ialah untuk memperjelas maqasid syariah sebagai kerangka kerja dalam inovasi pada produk keuangan non bank syariah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memahami pentingnya Maqashid Syariah di industri keuangan non-bank syariah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Maqasid Syari'ah**

Konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Paryadi, 2021). Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semua hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, konsep ini menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan kebijakan publik, pengembangan ekonomi, dan produk keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan Maqasid Syari'ah memastikan bahwa setiap keputusan atau inovasi yang diambil tidak hanya sah secara syariah tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan melindungi mereka dari potensi bahaya (Al-Ghazali, 1993; Al-Shatibi, 2005).

Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah adalah upaya menjaga keberlangsungan hidup dengan menghindari segala bentuk kerugian serta meraih manfaat. Prinsip ini dikenal dengan kaidah untuk memperoleh kebaikan dan mencegah kerusakan (Al-Yubi, 1998). Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan syariat dan hikmah yang terkandung dalam setiap hukum Allah. Esensi dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sementara itu, mabadi (prinsip dasar) mencakup nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali menguraikan konsep maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam yang dikenal dengan Maqasid Syari'ah. Maslahat mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat bagi

manusia dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan mereka. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Al-Ghazali membagi maslahat ke dalam lima aspek utama yang saling melengkapi, yaitu:

a. Hifz Al-Din (Memelihara Agama)

Memelihara terhadap agama adalah prioritas utama dalam Islam. Hal ini mencakup kebebasan menjalankan ibadah, menjaga keimanan, dan menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merusak akidah. Contoh penerapannya adalah kewajiban menjalankan “Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji”. Islam juga menetapkan hukuman bagi tindakan yang mengancam keberlangsungan agama, seperti murtad atau penghinaan terhadap agama. Selain itu, pendidikan agama juga menjadi instrumen utama untuk memastikan keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat.

b. Hifz Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Islam sangat menekankan memelihara atas hak hidup manusia. Dalam syariah, pembunuhan adalah salah satu dosa besar, dan hukum qisas diberlakukan sebagai mekanisme keadilan untuk memelihara kehidupan. Selain itu, Islam juga mempromosikan sistem jaminan sosial, pemberian zakat, dan sedekah untuk mendukung mereka yang rentan secara ekonomi. Larangan terhadap bunuh diri dan pengharaman tindakan yang membahayakan jiwa juga menjadi wujud nyata dari aspek ini.

c. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Akal dianggap sebagai salah satu karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam sangat memelihara akal dari segala bentuk kerusakan, seperti konsumsi minuman keras, narkoba, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu fungsi intelektual. Selain melarang hal-hal yang merusak akal, Islam juga mendorong pengembangan pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pembelajaran. Perintah membaca dan menuntut ilmu adalah salah satu bukti bahwa menjaga dan mengembangkan akal merupakan tujuan dalam Islam.

d. Hifz Al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Memelihara terhadap keturunan mencakup upaya menjaga martabat keluarga dan menjamin kelangsungan generasi mendatang. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah, serta melarang perzinahan dan tindakan yang dapat merusak institusi keluarga. Selain itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak anak, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, hingga pengasuhan yang baik

e. Hifz Al-Maal (Memelihara Harta)

Syariah memberikan perhatian besar terhadap memelihara harta dan kepemilikan yang sah. Larangan terhadap pencurian, penipuan, riba, dan tindakan ekonomi yang zalim merupakan wujud nyata dari upaya menjaga hak milik individu. Selain itu, Islam mendorong pengelolaan harta secara adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf, sehingga distribusi kekayaan dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Islam juga memperkenalkan aturan terkait perdagangan dan kontrak untuk menjaga keadilan ekonomi.

Kelima kategori ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam. Dalam pandangan Al-Ghazali, semua kebijakan, aturan, atau keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tercapainya maslahat dalam kelima aspek ini. Oleh karena itu, konsep Maqasid Syari'ah tidak hanya berlaku dalam ranah hukum, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi,

sosial, pendidikan, dan politik untuk memastikan keseimbangan antara manfaat duniawi dan ukhrawi.

Maqashid syariah memberikan kerangka kerja yang relevan dalam pengembangan produk keuangan. (Kamali, 1999) menyatakan bahwa penerapan maqashid dalam produk keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong inklusi keuangan. Hal ini sangat penting dalam konteks industri keuangan non-bank syariah yang berusaha untuk menarik lebih banyak nasabah.

## **2.2 Produk Keuangan Non-Bank Digital**

Perkembangan teknologi digital adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadi keniscayaan. Sejak revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, perubahan besar dalam tatanan industri terus terjadi, membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang saat ini mengalami disrupsi besar adalah industri jasa keuangan, yang kemudian berkembang menjadi teknologi finansial atau Financial Technology (Fintech) (Ilman et al., 2019). Financial Technology (Fintech) menurut National Digital Research Centre (NDRC) adalah inovasi di sektor keuangan yang mengubah layanan dalam lembaga keuangan non-bank dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau dan melayani konsumen dengan cara yang lebih efisien.

Konsep produk keuangan non-bank di era digital merujuk pada inovasi layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga non-bank dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Produk-produk ini berfokus pada pemberian layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, tanpa harus melalui sistem perbankan tradisional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b).

### **a. Pinjaman Online (Fintech Lending)**

Platform digital yang memungkinkan pemberian pinjaman tanpa melibatkan bank tradisional, menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman atau investor melalui teknologi digital. Contoh produk ini adalah peer-to-peer (P2P) lending (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

### **b. Investasi Online (Robo-Advisor dan Reksa Dana Digital)**

Layanan investasi yang menggunakan platform digital untuk memberikan saran otomatis berdasarkan algoritma robo-advisor, serta aplikasi digital yang memudahkan investasi di reksa dana (Kasmir, 2019).

### **c. Pembayaran Digital (E-wallet dan Mobile Payments)**

Dompet digital (e-wallet) seperti GoPay, OVO, atau DANA yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pembayaran

mobile juga mencakup transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) (Zaki, 2021).





- d. Crowdfunding Digital  
Platform yang memungkinkan individu atau bisnis mengakses pendanaan dari berbagai orang melalui digital. Crowdfunding bisa berupa donasi, ekuitas, atau pinjaman (Rachmawati, 2020).
- e. Produk Asuransi Digital  
Asuransi yang dijual dan dikelola melalui aplikasi atau platform digital, yang menawarkan polis yang dapat dibeli dan dikelola secara online. Contoh produk ini termasuk asuransi mikro digital dan asuransi kesehatan berbasis aplikasi (Pratama, 2021).
- f. Saham dan Investasi Berbasis Aplikasi  
Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham secara langsung dari perangkat mobile atau komputer, sering kali dengan biaya rendah atau tanpa biaya transaksi (Ginting, 2018).
- g. Kartu Kredit Digital dan Virtual Cards  
Produk kartu kredit atau kartu pembayaran digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi daring dengan fitur yang terintegrasi dalam aplikasi mobile. Misalnya, kartu virtual untuk transaksi digital tanpa menggunakan kartu fisik (Gunawan, 2022).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang ada melalui analisis terhadap teks dan literatur (Creswell, 2014). Dengan fokus pada library research (studi literatur), data diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya (Babbie, 2010). Untuk menganalisis penerapan Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja dalam inovasi produk keuangan non-bank berbasis digital. Metodologi penelitian ini dirancang untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam pengembangan produk keuangan syariah di era digital.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-komparatif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan konsep Maqashid Syariah dalam konteks keuangan non-bank berbasis digital, mengidentifikasi inovasi produk keuangan non-bank syariah di era digital, serta menjelaskan bagaimana prinsip Maqashid Syariah diintegrasikan dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Pendekatan penelitian ini memberikan ruang bagi analisis mendalam terhadap berbagai konsep, literatur, dan data yang relevan dalam bidang keuangan syariah tanpa melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama diterapkan dalam inovasi keuangan yang bersifat digital dan non-bank. Dalam konteks ini, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkontribusi pada pengembangan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap perubahan digital yang pesat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik-teoritik yang bertujuan untuk menghubungkan tema-tema utama dalam Maqashid Syariah, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-maal* (memelihara harta), dengan inovasi produk keuangan non-bank syariah di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan penerapan teknologi dalam pengembangan produk keuangan modern yang sesuai dengan tuntutan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali aspek teoritis Maqashid Syariah, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks digital yang semakin berkembang, terutama dalam hal inovasi dan adaptasi produk keuangan syariah yang berbasis teknologi.

Metode utama pengumpulan data, dengan mengandalkan berbagai sumber yang relevan untuk mendalami konsep dan penerapan Maqashid Syariah dalam produk keuangan non-bank berbasis digital. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber Primer yang digunakan meliputi kitab-kitab klasik terkait Maqashid Syariah, seperti karya Imam Al-Ghazali yaitu *Al-Mustasfa* dan Imam Al-Shatibi dengan *Al-Muwafaqat*, yang memberikan landasan teoritis mengenai tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, regulasi dan panduan dari lembaga keuangan terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan fatwa terkini terkait produk keuangan syariah.

Sumber Sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan yang membahas inovasi produk keuangan non-bank berbasis digital. Literatur mengenai Islamic Fintech (teknologi keuangan syariah) dan inklusi keuangan juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mendalami bagaimana teknologi mempengaruhi pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Selain itu, studi-studi sebelumnya mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi dan keuangan turut digunakan untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan *content analysis* (analisis isi), metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis konten secara sistematis dan objektif, baik itu dalam bentuk teks tertulis maupun media lainnya. mengidentifikasi dan mengorganisasi informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Krippendorff, 2013). Reduksi Data, Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, yaitu prinsip Maqashid Syariah dan inovasi produk keuangan non-bank, serta menyaring informasi yang relevan. Kategorisasi tema, mengategorikan data ke dalam lima tujuan Maqashid Syariah meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-maal*, serta mengidentifikasi prinsip syariah dalam produk keuangan seperti fintech lending dan

asuransi digital. Penyajian data, menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks perbandingan untuk menunjukkan hubungan antara prinsip Maqashid Syariah dan inovasi produk keuangan. Penarikan Kesimpulan, menganalisis keterkaitan antara Maqashid Syariah dan inovasi produk keuangan serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Unit analisis dalam penelitian ini melibatkan tiga fokus utama. Pertama, prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup lima tujuan utama yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Kedua, produk keuangan non-bank digital, yang meliputi berbagai inovasi keuangan berbasis digital seperti *fintech lending*, investasi berbasis aplikasi, pembayaran digital (*e-wallet*), *crowdfunding*, asuransi digital, dan kartu kredit virtual. Ketiga, relevansi syariah, yang mengacu pada kesesuaian produk-produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang menjadi kriteria utama dalam mengevaluasi keberlanjutan dan kesesuaian produk keuangan dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data. Data yang diperoleh dari kitab klasik, literatur modern, dan sumber regulasi akan divalidasi dengan membandingkannya satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan otoritas keuangan, guna menjaga kualitas dan keandalan hasil analisis. Teknik triangulasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan terpercaya terhadap topik yang diteliti.

Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada hubungan antara prinsip Maqashid Syariah dan inovasi produk keuangan digital. Analisis dilakukan berdasarkan tiga aspek utama. Pertama, kesesuaian syariah, yang mengevaluasi apakah produk keuangan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Kedua, efisiensi dan inklusi keuangan, yang menganalisis bagaimana inovasi digital dalam produk keuangan dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Ketiga, kontribusi sosial-ekonomi, yang mengkaji dampak produk keuangan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kajian literatur tanpa melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei. Kedua, pembahasan penelitian ini difokuskan pada prinsip Maqashid Syariah dan inovasi produk keuangan non-bank syariah, sehingga tidak mencakup aspek non-syariah atau keuangan konvensional. Meskipun demikian, dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana prinsip Maqashid Syariah

dapat menjadi landasan utama dalam inovasi produk keuangan non-bank berbasis digital, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Hasil Dan Pembahasan**

Maqashid syariah merupakan landasan dan pedoman dalam memastikan segala produk keuangan syariah tidak hanya patuh syariah tetapi juga memberikan manfaat. Menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, konsep maslahat dijelaskan sebagai inti dari tujuan utama hukum Islam, yang dikenal dengan istilah Maqasid Syari'ah (Al-Ghazali, 1993). Maqashid syariah menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa produk keuangan syariah tidak hanya memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga membawa manfaat yang nyata bagi individu dan masyarakat. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, konsep maslahat menjadi inti dari tujuan hukum Islam, menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek utama kehidupan.

Perkembangan teknologi tidak memiliki batas, sehingga juga memberikan pengaruh dalam sektor keuangan, hingga dikenal dengan istilah Financial Technology (Fintech). Bukan hanya produk keuangan perbankan terpengaruh tapi juga sektor non-bank. Layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga non-bank memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Produk-produk ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, tanpa perlu melalui sistem perbankan tradisional. Ini termasuk layanan seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis teknologi yang mendukung masyarakat untuk mengakses solusi keuangan secara langsung. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b). Perkembangan teknologi, terutama di sektor keuangan, telah melahirkan Financial Technology (Fintech), yang memengaruhi baik produk keuangan perbankan maupun non-bank. Lembaga non-bank kini menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Produk-produk fintech, seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis teknologi, memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan secara langsung, cepat, transparan, dan tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional.

Maqashid Syariah, yang menurut Imam Al-Ghazali berfokus pada maslahat, menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa produk keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi yang menciptakan sektor keuangan digital atau Fintech memberikan peluang untuk memperluas inklusi keuangan. Fintech menawarkan layanan seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis teknologi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, memudahkan mereka mendapatkan solusi keuangan dengan cara yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam fintech dapat memastikan bahwa produk keuangan digital ini tidak hanya memenuhi syariah, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas,

seperti meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem perbankan tradisional.

Maqashid syariah, yaitu hifz al-din (perlindungan terhadap agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Tentunya dimensi lima ini harus ada dalam produk keuangan non bank secara digital.

hifz al-din (memelihara agama) merupakan prinsip dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya mengutamakan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam produk keuangan. Prinsip ini melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks keuangan, hal ini berarti bahwa produk investasi digital berbasis syariah harus dirancang untuk mendukung sektor-sektor yang halal, yang tidak melibatkan unsur-unsur haram atau merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip Hifz al-Din memastikan bahwa setiap transaksi atau investasi digital yang dilakukan tetap berada dalam kerangka etika dan ajaran agama Islam, menjaga agar semua aktivitas ekonomi yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai spiritual.

Hifz al-nafs (memelihara jiwa) adalah prinsip dalam Maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan jiwa manusia. Prinsip ini mencakup upaya untuk memastikan keselamatan fisik dan mental, serta mendukung akses ke layanan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam konteks keuangan, prinsip ini mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat miskin atau kelompok yang terpinggirkan untuk memperoleh layanan keuangan yang sah dan adil. Sebagai contoh, peer-to-peer lending syariah memberikan pinjaman tanpa bunga, yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan mikro tanpa membebani peminjam dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian, Hifz al-Nafs memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka melalui akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hifz al-Aql (memelihara akal) dalam konteks produk keuangan digital berfokus pada perlindungan terhadap akal dan kemampuan intelektual manusia. Prinsip ini menuntut agar produk keuangan tidak merusak atau membahayakan fungsi kognitif seseorang. Asuransi digital syariah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan perlindungan finansial dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Produk ini dirancang untuk memberikan transparansi dan kejelasan dalam setiap aspek polis asuransi, membantu pengguna untuk memahami dengan jelas manfaat dan risiko yang terlibat tanpa adanya unsur ketidakpastian yang dapat merusak akal. Selain itu, platform keuangan digital yang memberikan edukasi keuangan dan literasi digital juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Hifz al-Aql, karena membantu pengguna untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan rasional, menghindari jebakan pinjaman berbunga tinggi atau investasi berisiko tinggi yang dapat merugikan.

Dengan demikian, Hifz al-Aql dalam produk keuangan digital bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan akal manusia agar tetap dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan keuangan.

Hifz al-nasl (memelihara keturunan) adalah prinsip dalam maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan terhadap keturunan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks produk keuangan, prinsip ini mendorong pengelolaan keuangan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan keturunan mereka. Salah satu contoh penerapannya adalah produk asuransi kesehatan syariah yang menyediakan perlindungan finansial bagi anggota keluarga, sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya yang berat. Selain itu, perencanaan pensiun berbasis syariah juga merupakan contoh yang relevan, di mana produk ini dirancang untuk memastikan masa depan keuangan yang stabil bagi keluarga, dengan menghindari investasi yang tidak halal atau merugikan. Melalui produk-produk keuangan ini, prinsip hifz al-nasl memastikan bahwa generasi mendatang dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan terlindungi dari risiko finansial yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga dan keturunan mereka.

hifz al-maal (memelihara harta) adalah prinsip dalam Maqashid Syariah yang berfokus pada perlindungan harta dan pengelolaan kekayaan secara adil dan transparan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga hak milik individu dan mencegah praktik yang merugikan, seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks produk keuangan digital, e-wallet syariah merupakan salah satu contoh yang mengimplementasikan prinsip ini dengan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan gharar (ketidakpastian). E-wallet syariah dirancang untuk memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan uang, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga distribusi harta yang berkeadilan. Selain itu, produk ini juga memudahkan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien, menghindari praktik keuangan yang merugikan, dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berorientasi pada kebaikan bersama, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan ekonomi.

Kontribusi Maqashid Syariah terhadap inklusi keuangan sangat signifikan, karena prinsip-prinsipnya mendorong pengembangan produk keuangan yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Salah satu contoh nyata dari kontribusi ini adalah produk crowdfunding syariah, yang memungkinkan pembiayaan bagi bisnis kecil atau usaha mikro tanpa melibatkan riba, serta memberikan akses kepada individu atau kelompok yang membutuhkan modal tetapi tidak dapat mengakses pinjaman konvensional.

Melalui crowdfunding syariah, masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses ke bank, dapat memperoleh dana untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, prinsip Maqashid Syariah dalam keuangan berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan peluang ekonomi, dan memastikan bahwa sistem keuangan dapat melayani semua orang dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dampak sosial-ekonomi dari produk keuangan syariah digital yang memiliki kerangka kerja maqashid syariah sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Produk-produk ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem keuangan konvensional. Salah satu contoh nyata dari dampak positif ini adalah aplikasi asuransi mikro syariah, yang menyediakan perlindungan kesehatan dan keuangan dengan biaya yang terjangkau untuk individu dari lapisan ekonomi bawah. Dengan adanya produk asuransi mikro syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membeli asuransi konvensional dapat mendapatkan manfaat perlindungan finansial, yang tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup. Aplikasi ini membantu menurunkan beban ekonomi yang mungkin timbul akibat biaya kesehatan yang tidak terduga, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

Peran Maqasid Syariah sebagai kerangka komprehensif sangat penting dalam pengembangan produk keuangan non-bank syariah, karena memberikan panduan yang holistik dan menyeluruh. Maqasid Syariah mencakup dua aspek utama, yaitu kepatuhan syariah dan dampak sosial-ekonomi yang luas, yang keduanya harus sejalan dalam setiap inovasi produk keuangan. Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah memastikan bahwa setiap produk atau layanan keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga kemaslahatan (manfaat) bagi masyarakat dan menghindari kemudharatan (kerusakan) yang bisa ditimbulkan. Kelima tujuan utama Maqasid Syariah hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-aql (memelihara akal), hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-maal (memelihara harta) dapat diterapkan sebagai prinsip dasar dalam merancang produk keuangan non-bank syariah yang bertanggung jawab. Dengan memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, Maqasid Syariah dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi teknologi digital dan prinsip syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan industri keuangan non-bank syariah yang lebih inklusif dan efisien. Perkembangan teknologi digital, khususnya di sektor finansial,

telah membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, untuk mengakses layanan keuangan. Meskipun demikian, inovasi dalam sektor fintech syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Maqasid Syariah agar manfaat yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat dioptimalkan tanpa melanggar ketentuan syariah. Penerapan Maqasid Syariah dalam fintech syariah memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada profitabilitas semata, tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan pendekatan ini, teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan sosial-ekonomi yang lebih besar, seperti pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat. Sinergi antara teknologi dan prinsip syariah ini dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam.

Mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah, inovasi produk keuangan non-bank syariah yang berlandaskan pada Maqashid Syariah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas cakupan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlayani. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga keuangan non-bank syariah memiliki potensi besar untuk menjangkau segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan keuangan tradisional, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional.. Produk-produk keuangan yang dirancang dengan pendekatan Maqashid Syariah tidak hanya memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas dan holistik bagi masyarakat, termasuk dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, produk keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Disarankan untuk mengembangkan panduan praktis bagi lembaga keuangan non-bank syariah, seperti fintech atau asuransi digital, yang memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Panduan ini dapat mencakup langkah-langkah teknis untuk menjamin keadilan, transparansi, dan inklusi keuangan dalam produk yang ditawarkan. Selanjutnya, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pelaku industri keuangan syariah, termasuk regulator dan lembaga keuangan, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang Maqashid Syariah dan cara mengintegrasikan prinsip tersebut dalam inovasi produk. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan alat pengukur kesesuaian syariah untuk mengevaluasi produk keuangan non-bank berbasis digital, sehingga lembaga keuangan dapat menilai apakah produk mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan diterima di pasar yang lebih luas.



Kolaborasi dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga disarankan untuk mendorong kebijakan yang mendukung penerapan Maqashid Syariah dalam produk fintech syariah dan memberikan insentif bagi lembaga yang mematuhi prinsip tersebut. Selain itu, disarankan untuk membangun platform digital yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan berbasis syariah, guna memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Dalam hal ini, disarankan untuk mengembangkan produk fintech yang berdampak pada kesejahteraan sosial, seperti platform crowdfunding syariah atau asuransi mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang akan mendukung tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Untuk memastikan keberlanjutan, lembaga keuangan non-bank disarankan untuk menjalani evaluasi dan audit syariah secara berkala, yang dapat dilakukan dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah atau lembaga auditor yang memiliki kualifikasi di bidang keuangan syariah. Kolaborasi antara industri dan akademisi juga disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam produk keuangan digital, sehingga dapat dihasilkan desain produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi teknologi, disarankan untuk mengembangkan infrastruktur keuangan digital berbasis syariah, seperti aplikasi e-wallet dan platform pembayaran yang bebas dari riba dan gharar, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. Tentunya mengadakan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan yang beretika, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (M. A. Hamid (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (I. A. Al-Attar (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Yubi, M. S. bin A. bin M. (1998). *Maqâshid alSyari'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. Dar al-Hijrah.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research* (12th ed.). Wadsworth.
- Chapra, M. U. (2000). Islamic economics: What it is and how it developed. In M. Iqbal (Ed.), *Islamic economic studies* (pp. 28–35). Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dusiki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Ginting, F. (2018). Penyederhanaan Proses Investasi Saham melalui Aplikasi Digital. *Jurnal Pasar Modal*, 15(1), 102–113.
- Gunawan, T. (2022). *Kartu Pembayaran Digital dan Keamanan Transaksi Elektronik*. Universitas Indonesia Publishing.
- Ilman, A. H., Nurjihadi, M., & Noviskandarini, G. (2019). Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 04(01), 28–36.
- Kamali, M. H. (1999). "MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH": THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW. *Islamic Studies*, 38(2), 193–208.
- Karim, A. A., Adiwarmanto, A., & Basri, H. (2016). Economic development through Maqasid al-Shariah in fintech innovations. *Journal of Islamic Finance*, 5(2), 12–22.
- Kasmir, M. (2019). *Manajemen Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus the Maqasid al-Shariah: Bridging the Gap with Fintech in Islamic Finance.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Non-Bank*. <https://www.ojk.go.id>.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). Buku Pintar Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Laporan Keuangan Non-Bank.
- Pratama, B. (2021). Inovasi Asuransi Digital di Indonesia. Gramedia.
- Rachmawati, I. (2020). Penerapan Crowdfunding untuk Pembiayaan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(2), 56–67.
- Zaki, M. (2021). Perkembangan Fintech di Indonesia. Elex Media Komputindo.